

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKUALITAS DI KELURAHAN MALASILEN KOTA SORONG

Diana Mustikawati¹, Masni Banggu^{2*}, Bustamin Wahid³, Siti Nurul Nikmatul Ula⁴, Nanik Purwanti⁵

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

^{4,5}Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

*Korespondensi: masnibanggu05@gmail.com

Citation (APA):

Mustikawati, D., Banggu, M., Wahid, B., Ula, S. N. N., & Purwanti, N. (2024). Pemutakhiran Data Pemilih Berkualitas di Kelurahan Malasilen Kota Sorong. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 450–461. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3853>

Email Autors:

mustikawati@gmail.com
masnibanggu05@gmail.com
bustaminwahid0@gmail.com
sn396396@gmail.com
nanikpurwanti@gmail.com

Submitted: 15 November, 2024

Accepted: 06 Desember, 2024

Published: 16 Desember, 2024

Copyright (c) 2024 Diana Mustikawati, Masni Banggu, Bustamin Wahid, Siti Nurul Nikmatul Ula, Nanik Purwanti

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Pemilihan Umum adalah amanah konstitusi dan manifestasi perwujudan kedaulatan rakyat. Proses demokrasi ini bertujuan untuk menciptakan sirkulasi kekuasaan elit pemerintahan, membatasi keinginan para elit politik untuk melanggengkan kekuasaan. Bentuk perlindungan hak pilih warga negara berupa tercantumnya nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap melalui proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Proses dan Bentuk Koordinasi dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemutakhiran yang telah ditetapkan. Terdapat temuan yang bersifat kasuistik, yaitu a) ditemukan adanya data pemilih TMS, b) ditemukan adanya pemilih baru, c) ditemukan adanya pemilih yang mengalami perubahan data kependudukan. Adapun bentuk koordinasi dalam proses ini adalah koordinasi yang bersifat Horizontal, di mana bentuk koordinasi ini yang terjalin antara Pantarlih, RT dan RW, PPS dan Pantarlih. Koordinasi Vertikal, terjalin secara bottom-up dan top-down. Model top-down bersifat instruksional atau arahan, dan model bottom-up bersifat pelaporan atas berjalannya instruksi.

Kata kunci: Pemutakhiran; Data Pemilih; Berkualitas; Koordinasi; Pemilu

ABSTRACT

General elections are a constitutional mandate and a manifestation of popular sovereignty. This democratic process aims to create circulation of government elite power, limiting the desire of political elites to perpetuate power. A form of protecting citizens' voting rights is the inclusion of voters' names in the Permanent Voter List through a continuous voter data updating process. The aim of this research is to determine the Process and Form of Coordination in Continuous Voter Data Updating in realizing a Quality Voter List in Malasilen Subdistrict, North Sorong District. This research uses a qualitative-descriptive approach. The implementation of continuous updating of voter data in Malasilen Village, North Sorong District, has been carried out in accordance with the established updating stages. There are findings that are casuistic in nature, namely a) TMS voter data was found, b) new voters were found, c) voters were found whose population data had changed. The form of coordination in this process is horizontal coordination, where this form of coordination is established between Pantarlih, RT and RW, PPS and Pantarlih. Vertical Coordination, intertwined bottom-up and top-down. The top-down model is instructional or directive in nature, and the bottom-up model is reporting on the progress of instructions.

Keywords: Update; Selector Data; Sustainable; Coordination; Election

PENDAHULUAN

Pemilu yang berkualitas dapat dimaknai sebagai proses pemilu yang dilaksanakan secara adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan kepercayaan atas keabsahan hasil pemilihan umum tersebut. Sedangkan, pemilu berintegritas merupakan penyelenggaraan pemilu yang

mendasarkan pada unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diadakan secara terbuka dengan kebebasan berpendapat dan berserikat dianggap secara akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa pemilihan umum bukan satu-satunya ukuran; evaluasi berbagai kegiatan lain yang lebih beragam harus disertakan dengannya (Budiardjo, 2008).

Sistem politik yang demokratis ditandai dengan adanya penyelenggaraan pemilu yang telah memenuhi prinsip prosedural dan substantif dalam kepemiluan. Salah satu prinsip tersebut adalah partisipasi politik yang luas, otonom dan berpengaruh signifikan dalam pemilu. Partisipasi pemilih menjadi semakin urgen dalam menentukan arah pemilu yang berkualitas, hal ini disebabkan karena semakin tingginya partisipasi pemilih, dapat dimaknai sebagai semakin tinggi pula daya terima masyarakat atas penerapan sistem demokrasi di Indonesia, begitu pun sebaliknya, rendahnya partisipasi pemilih menunjukkan bentuk ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses politik, terkhusus pada penyelenggaraan sistem kepemiluan di Indonesia.

Partisipasi pemilih sangat erat kaitannya dengan terjaminnya hak pilih masyarakat untuk menyalurkan haknya dalam pemilihan umum. Bentuk perlindungan hak sebagai warga negara berupa tercantumnya nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap melalui proses pemutakhiran data pemilih yang bertujuan untuk mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas. Hak memilih adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia, dan harus dilindungi oleh negara. Hak pilih ini adalah hak fundamental dan hak konstitusional bagi seluruh warga negara yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah dan memenuhi syarat untuk memilih. Setelah seluruh syarat terpenuhi untuk menggunakan hak pilih, maka setiap warga negara harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu di Indonesia. Urgensi perlindungan terhadap hak pilih atau hak politik warga negara tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak pilih wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara melalui kerangka hukum pemilu dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak memilih warga negara dalam pemilu.

Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi termuda di Indonesia, yang dimekarkan dari Provinsi Papua Barat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Adapun kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sorong, Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat dan Raja Ampat, dan 1 (satu) Kota adalah Kota Sorong. Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, KPU Kota Sorong telah menetapkan jumlah DPT yang berhak memilih pada Pemilu tahun 2024. Penetapan DPT ini tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Sorong Nomor : 602/PL.02.6-BA/9671/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Sorong Pemilihan Umum Tahun 2024.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Sorong dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sebanyak 205.507, yang tersebar di 10 Distrik, 41 Kelurahan dan 730 TPS. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 106.544 orang pemilih, dan pemilih Perempuan sejumlah 98.963. Jumlah DPT terbanyak berada di Distrik Sorong Manoi dengan jumlah pemilih aktif sebanyak 42.669, dan DPT terkecil berada di Distrik Maladum Mes dengan jumlah pemilih sebanyak 7.945 pemilih aktif. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap telah melalui proses pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dengan mekanisme mendatangi pemilih secara langsung. Pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan dan dilaksanakan terus menerus ini, merupakan salah satu imbas dari penundaan pemilihan serentak tahun 2020 sehingga penambahan jumlah pemilih mengalami peningkatan atau perubahan yang cukup signifikan.

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih pada pemilihan serentak tahun 2020 menghadapi penundaan yang diakibatkan pandemi Covid-19, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Dengan penetapan penundaan pemilihan serentak tahun 2020, akhirnya berdampak pada penambahan jumlah pemilih potensial, sehingga Kemendagri kembali menyerahkan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) tambahan kepada KPU sebanyak 456.256 jiwa pada Juni 2020 (Mita Putri & Adi Putri, 2024).

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan dimaknai sebagai kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Selanjutnya, akan ditetapkan sebagai Data Pemilih Berkelanjutan, yaitu data pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus menerus. Proses pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk memberikan gambaran jelas terkait perkembangan jumlah pemilih pada suatu wilayah, menjamin hak pemilih untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya pada pemilihan umum serta menciptakan daftar pemilih yang berkualitas sehingga dapat meminimalisir kecurangan atau pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan data pemilih.

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Sorong khususnya di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara, dimulai pada tahapan pembentukan PPS untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kelurahan atau desa. Selanjutnya, PPS mengangkat Pantarlih yang bertugas dalam melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data para pemilih untuk bisa menyalurkan hak suaranya pada pemilihan umum. Kinerja Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kelurahan Malasilen sangat patut untuk diapresiasi. Dengan integritas dan tanggung jawab yang melekat pada Pantarlih, akhirnya mampu menjawab akan ketersediaan data pemilih yang akurat dan valid. Hasil dari pemutakhiran data pemilih tersebut kemudian diserahkan kepada PPS, selanjutnya ke PPD dan KPU Kota Sorong untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap yang didasarkan pada mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Kelurahan Malasilen sebagai lokasi penelitian pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah TPS sebanyak 14 tempat, pemilih aktif sebanyak 3.988 pemilih, pemilih baru, yaitu pemilih yang ditambahkan atau tidak ada dalam DP4 sebanyak 12 orang, 51 orang pemilih TMS atau pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi ada dalam daftar pemilih, setelah dilakukan pemutakhiran data di lapangan, faktor TMS disebabkan karena pemilih telah meninggal, data pemilih ganda, unknown data atau data

pemilih tidak diketahui atau fiktif, salah penempatan TPS serta status pemilih TNI atau Polri, selanjutnya pemilih ubah adalah pemilih yang ada dalam daftar pemilih, dan setelah melakukan proses pemutakhiran data, ditemukan data berbeda dengan data pemilih sebelumnya, misalnya nomor RT/RW, status pernikahan, domisili, jumlah pemilih ubah di Kelurahan Malasilen sebanyak 221 orang pemilih, serta pemilih non KTP elektronik sebanyak 2 orang pemilih.

Selama proses pemutakhiran data pemilih di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara Kota Sorong, PPS dan Pantarlih intensif melakukan pelaporan perubahan data sebagai bentuk progress dari tugas mereka, pertanggungjawaban dan koordinasi kepada PPD dan KPU Kota Sorong. Bentuk koordinasi ini adalah manajemen kontrol atau pengawasan dan bersifat horizontal atau koordinasi dilakukan hanya pada bagian yang memiliki irisan tanggung jawab atas pemutakhiran data pemilih. Salah satu tolak ukur kualitas pemilu adalah data pemilih, karena hanya data pemilih yang berkualitas akan menghasilkan pemilu yang berkualitas pula. Daftar pemilih yang berkualitas harus komprehensif, akurat, dan mutakhir, jadi sangat penting untuk terus memperbarui data pemilih. Namun, faktanya adalah bahwa masalah data pemilih selalu menjadi perhatian publik di setiap acara politik, apakah itu tentang kegandaan, invalid, atau data pemilih siluman (Kariyono Putri, 2023). Selama setiap penyelenggaraan pemilu, masalah daftar pemilih selalu menjadi perdebatan yang berulang, bahkan menjadi alasan untuk menuduh kandidat yang menang melakukan kecurangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan penelitian ini pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara Kota Sorong serta Koordinasi Horizontal di antara pihak yang bertanggung jawab terkait ketersediaan data pemilih yang valid dan akurat.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Masilen, Distrik Sorong Utara Kota Sorong. Penelitian ini akan lebih banyak berinteraksi dengan Pantarlih, PPS, PPD dan Bagian Logistik dan Data pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif yang menitikberatkan kemampuan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian, dan dalam penyajian data dan fakta penelitian akan disajikan secara deskriptif. Metode penyajian secara deskriptif dapat dipahami sebagai upaya untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan riil objek penelitian pada saat penelitian berlangsung berdasarkan fakta-fakta atau kondisi yang terjadi sesungguhnya (Nawawi, 2005). Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan informan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 16 orang yang terdiri dari Kepala Kelurahan Malasilen, Koordinator Divisi perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Sorong, Komisioner KPU Kota Sorong Periode 2018-2023, Ketua PPS Kelurahan Malasilen, Pantarlih dan warga Kelurahan Malasilen. Semua informan yang relevan diwawancarai secara langsung, melalui tanya jawab verbal. Metode wawancara terstruktur digunakan dengan membuat pertanyaan yang identik satu sama lain. Sedangkan sumber data sekunder bersumber dari studi pustaka dari buku ilmiah, jurnal penelitian yang relevan dengan fokus penelitian penulis. Teknik analisis data menggunakan model interaktif (Sugiyono, 2013) yang terdiri dari tiga tahap yakni reduksi data, memilih, mengonsentrasikan, dan menyederhanakan informasi dari berbagai sumber data; penyajian data, yang dilakukan dengan menyusun

dan menampilkan data sehingga lebih mudah dipahami. Hasil wawancara dengan informan kemudian disajikan dalam bentuk transkrip wawancara yang selanjutnya dinarasikan hingga pada kesimpulan. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar, skema, dan sebagainya. Terakhir menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi pada data yang dikumpulkan (Emzir, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam Mewujudkan Daftar pemilih yang Berkualitas di Kelurahan Malasilen

Pemilihan umum adalah proses pemilihan calon pemimpin negara. Salah satu cara pemilu dilakukan adalah sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan sebagai implementasi nyata dari proses demokrasi itu sendiri. Sebagai masyarakat, mereka memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum (Nugraheni, 2023). Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan dalam Pemilu yang banyak diperbincangkan dan menjadi perhatian utama, baik masyarakat, partai politik, pemerintah maupun penyelenggara Pemilu itu sendiri. Hal ini terasa wajar, mengingat data pemilih sangat erat kaitannya dengan tahapan lain dalam pemilu seperti pendistribusian logistik seperti kertas suara, C1 plano atau halaman rekapitulasi hasil perhitungan suara, pembagian TPS dan penghitungan suara. Kecurigaan dari berbagai pihak terkait Daftar Pemilih Sementara yang digelembungkan (mark-up), meningkatnya wajib pilih yang signifikan tanpa disertai dengan alasan atau klarifikasi dari penyelenggara, kualitas Pantarlih yang tidak memadai dalam proses pencocokan dan penelitian, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses *self registration*, merupakan akumulasi dari alasan sehingga pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan secara terus menerus. Pembaruan demi pembaruan terus dilakukan untuk menjamin terwujudnya Daftar Pemilih Tetap yang berkualitas, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemutakhiran adalah bagian dari penyempurnaan DPS saat ini. Pemutakhiran ini mencakup perbaikan semua identitas pemilih dalam daftar pemilih, termasuk nama, tempat lahir, umur, jenis kelamin, dan alamat mereka. Setelah perbaikan data pemilih dan identitas lainnya, penambahan pemilih baru dan pilihan tambahan dilakukan. Pemilih tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar pada pemilihan umum sebelumnya, sedangkan pemilih baru adalah orang yang sudah memenuhi syarat secara usia tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih (Syamsinar et al., 2018). Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dimulai dari penyerahan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) tahun 2024 oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri atau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses ini bersifat nasional atau menyeluruh, dengan kata lain, DP4 ini berisikan daftar penduduk potensial pemilih pemilu seluruh Indonesia. DP4 ini merupakan bahan dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum. Data DP4 untuk pemilihan tahun 2024 berasal dari data kependudukan semester pertama tahun 2022, yang telah diverifikasi dan divalidasi secara terpusat dan diperkuat melalui proses perekaman KTP Elektronik oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain itu, data ini telah diperbarui dan disesuaikan dengan peristiwa kependudukan seperti pindah domisili, kematian, dan perekaman KTP Elektronik.

Menurut Kelsen, konsep penetapan daftar pemilih memiliki standar universal: seadil mungkin, sekecil mungkin jumlah suara yang diberikan kepada mereka yang tidak dapat memilih, tidak mengecualikan individu tertentu, dan bobot suara setiap pemilih sama dengan bobot suara pemilih lainnya (Kelsen, 2018). Proses penetapan DPT Pemilu 2024 telah dilakukan dengan melewati tahapan yang telah ditentukan oleh

KPU Pusat. Tersirat dalam wawancara, bahwa ada perbedaan dalam penentuan daftar pemilih pada Pemilu 2019 dan 2024. Dua standar untuk kualitas daftar pemilih adalah standar demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Standar demokrasi mencakup pemilih yang memenuhi syarat masuk ke daftar pemilih dan ketersediaan fasilitas pelaksanaan pemungutan suara. Standar kemanfaatan teknis mencakup kemudahan akses oleh pemilih, kemudahan untuk digunakan saat pemungutan suara, dan informasi yang akurat (Asy'ari et al., 2012).

Pada proses penetapan DPT Pemilu 2019, dilakukan pemutakhiran hingga 2 (dua) kali perubahan, yaitu DPTHP Pertama dan DPTHP Kedua. Hal ini bertentangan dengan konsep DPT, bahwa setelah ditetapkan tidak akan lagi ada perubahan terhadap DPT tersebut dan layak untuk digunakan dalam Pemilu 2019. Hal ini terjadi, disebabkan adanya temuan dari Bawaslu dan sifatnya kasuistik., berupa data ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih yang tidak diketahui, pemilih meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT. Dengan temuan ini, maka KPU melakukan verifikasi faktual terhadap pemilih yang dianggap bermasalah, selanjutnya dimuat dalam berita acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan.

Sementara itu, proses penetapan DPT Pemilu 2024, tidak lagi melakukan perubahan pada DPT yang telah ditetapkan, tetapi perubahan tersebut dilakukan pada tahapan penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Perubahan DPS dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, berdasarkan masukan dari Bawaslu Kota Sorong dan Panwas Kecamatan serta PPD dan PPS se-Kota Sorong. Selanjutnya, memasuki tahapan penentuan DPT, dan tidak ada perubahan data lagi. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan hasil dari sinkronisasi melalui verifikasi dan updating data kependudukan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang nantinya akan menjadi bahan rujukan bagi KPU untuk menentukan penduduk yang memiliki hak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Selanjutnya, DP4 diserahkan oleh Kemendagri dan Kemenlu kepada KPU Pusat, selanjutnya KPU akan melakukan penyandingan data dan sinkronisasi berdasarkan data Pemilih pada Pemilu terakhir. Tahap selanjutnya adalah menetapkan Daftar Pemilih berdasarkan hasil penyandingan data dan sinkronisasi dan diserahkan kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, kemudian akan dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Pemilih yang diangkat oleh PPS dan berkedudukan di sekitar wilayah TPS.

Proses penyerahan DP4 Pemilu tahun 2024 dilakukan dari KPU Pusat kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya dan KPU Kota Sorong. DP4 ini selanjutnya dijadikan bahan sandingan oleh KPU Kota Sorong dengan data pemilih pada Pemilihan Legislatif tahun 2019. Adapun jumlah data hasil sinkronisasi DP4 dan DPB 2022 pada Pemilu tahun 2024 di Kota Sorong sebanyak 210.197 pemilih. Setelah penetapan daftar pemilih yang telah disandingkan dan disinkronisasikan oleh KPU Sorong, proses penyusunan bahan untuk pencocokan dan penelitian dilaksanakan dengan melibatkan PPD dan PPS. Selanjutnya PPS akan membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang ditempatkan di setiap TPS yang berada dalam wilayah PPS. perangkat kerja organisasi ad-hoc telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari KPU Pusat, mengingat pembentukan PPS ini juga harus sejalan dengan rentang waktu yang diberikan dengan beban kerja, kewajiban serta tanggung jawab PPS selama proses kepemiluan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Sorong, dilantik pada tanggal 23 Januari 2023. PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dimulai, dan dibubarkan paling lama 2 (bulan) setelah

penyelenggaraan Pemilu berakhir, dan akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan di tingkat Kelurahan, khususnya di Kelurahan Malasilen.

Panitia Pemungutan Suara (PPS), dalam kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kelurahan Malasilen, menyeleksi, mengangkat dan menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarliah), yang berkedudukan di wilayah Kelurahan Malasilen dan bertanggung jawab terhadap pemutakhiran data pemilih per masing-masing TPS. Proses pembentukan Pantarliah merupakan kewenangan dari PPS di tiap Kelurahan. PPS melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 241 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, telah mengangkat dan menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebanyak 14 (empat belas) petugas, dan akan memulai tugasnya sejak 12 Februari hingga 11 April 2023.

Pantarliah berjumlah satu orang pada tiap-tiap TPS, dan bisa berasal dari Perangkat Kelurahan, RW, RT maupun masyarakat setempat yang dapat memahami tata kerja dalam pemutakhiran data pemilih. Adapun tugas utama dari Pantarliah adalah; 1) Membantu KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih, 2) Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), 3) Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih, 4) Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) kepada PPS. Pantarliah melakukan pemutakhiran data pemilih dengan memperhatikan kondisi pemilih seperti pemilih baru, pemilih TMS, pemilih ubah, dan pemilih non-KTP elektronik. Walaupun data pendukung tersedia melalui DPT, yang berasal dari data pemilu terakhir, dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang dikirim oleh pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab atas data kependudukan, proses pengelolaan daftar pemilih tidak mudah. Di tengah realitas masyarakat yang selalu berubah, proses pemutakhiran data pemilih akan mengalami banyak perubahan. Ada banyak masalah yang terkait dengan administrasi kependudukan, seperti masalah domisili yang tidak sesuai, orang yang tercatat tetapi tidak memiliki KTP elektronik, orang yang tercatat tetapi tidak memiliki KTP fisik, orang yang masih berstatus TNI atau Polri, orang yang meninggal tetapi belum dikeluarkan dari DPT, dan sebagainya. Proses pemutakhiran melalui pencocokan dan penelitian daftar pemilih di lapangan, bahwa Pantarliah adalah ujung tombak KPU dalam pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Selama proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih baru, Pantarliah mengemban tugas yang sangat penting, yaitu membantu hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga, integritas dan kualitas Pantarliah meningkat selama proses pemutakhiran data pemilih.

Dalam pemutakhiran data pemilih, Pantarliah menggunakan data pemilih dari KPU yang diambil dari aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), berupa data hasil sinkronisasi berdasarkan data DP4 dan DPB tahun 2022 per tanggal 9 Januari 2023. Data hasil sinkronisasi ini berjumlah 210.197 pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki 109.320 dan pemilih perempuan 100.877. Proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilaksanakan oleh Pantarliah tersebut ditempuh dengan cara mendatangi pemilih dari rumah ke rumah, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan RW dan RT setempat. Selama pelaksanaan Coklit, Pantarliah dibekali dokumen dan perlengkapan pemutakhiran seperti; 1) Daftar Pemilih (Model A-KPU) yaitu daftar pemilih yang disampaikan oleh KPU Kota Sorong untuk dicoklit, 2) Daftar Pemilih Baru (Model A.A-KPU) yaitu formulir kosong untuk mencatat pemilih yang belum terdaftar pada model A-KPU, 3) Daftar

Pemilih Khusus (Formulir Khusus) yaitu formulir khusus untuk mencatat pemilih dengan identitas kependudukan bukan di wilayah kerja Pantarlih dan/atau tidak memiliki identitas kependudukan, 4) Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih (Model A.A.1-KPU) dan tanda terima rangkap dua sebagai bukti pendaftaran, 5) Stiker tanda bukti Pencocokan dan Penelitian (Model A.A.2-KPU) dan selanjutnya stiker ditempel per KK di rumah pemilih, 6) Laporan Hasil Coklit Pantarlih (Model A.A.3-KPU), 7) Alat tulis (Pensil, Bolpoin, Penggaris, Map Plastik).

Dinamika dalam pemutakhiran data pemilih di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara terlihat dengan beragamnya kesalahan yang ditemui oleh Pantarlih selama proses pencocokan dan penelitian, misalnya pemilih sudah pindah domisili, alih status sebagai TNI/Polri dan pemilih ganda. Kesalahan ini seolah terulang dari proses pemutakhiran sebelumnya, sehingga keraguan terhadap DP4 masih ada saja. beragamnya temuan dalam proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan Pantarlih. Peneliti mencoba untuk merangkum jenis kesalahan dari hasil sinkronisasi DP4 dan DPB 2022 dengan data pemilihan sebelumnya. Jenis kesalahan yang paling banyak ditemukan yaitu diharuskan adanya perubahan data kependudukan, misalnya RT dan RW, tanggal lahir, status perkawinan dan penulisan nama, selanjutnya tingkat kesalahan yang paling sedikit adalah ditemukannya pemilih yang terdaftar, tetapi tidak menggunakan KTP elektronik.

Pemutakhiran selanjutnya adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat, dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Data Pemilih, dijelaskan terdapat 8 (delapan) kategori pemilih TMS atau yang tidak memenuhi syarat, yaitu; 1) Pemilih yang telah meninggal dunia, 2) Pemilih ganda, 3) Pemilih di bawah umur, atau belum berusia 17 tahun, 4) Pemilih pindah domisili, 5) Pemilih tidak dikenal, 6) Pemilih yang berstatus TNI Pemilih yang berstatus Polri, 7) Pemilih yang salah penempatan TPS. Kesalahan data pemilih yang ditemukan Pantarlih dalam proses pencocokan dan penelitian, selanjutnya akan dicatat ke dalam formulir yang telah diberikan saat awal pendataan akan dimulai. Selanjutnya, adalah melaporkan hasil temuan kepada PPS setempat untuk ditindaklanjuti. Setelah diperbaiki, data tersebut akan diverifikasi oleh bagian data KPU, kemudian di *upload* ke Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih. Masih adanya temuan kasuistik yang memungkinkan dilakukan pendaftaran bagi pemilih baru dan pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih. Temuan dalam penelitian ini, adalah temuan yang berulang seperti halnya pada proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu sebelumnya, misalnya pemilih ganda, perubahan data kependudukan, salah dalam penempatan TPS, pemilih yang meninggal dunia masih ada dalam daftar pemilih. Pantarlih dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dibekali dengan aplikasi e-coklit memungkinkan proses pencocokan dan penelitian data pemilih akan lebih cepat tersampaikan kepada bagian data di KPU Kota Sorong. Dalam proses coklit, gangguan sinyal provider dan data seluler sering terjadi, sehingga Pantarlih melakukan pencatatan manual pada formulir yang telah diberikan PPS.

Bentuk koordinasi dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam Mewujudkan Daftar Pemilih yang Berkualitas di Kelurahan Malasilen

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah proses memperbaiki data pemilih yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang diperoleh dari pemilihan atau pemilihan terakhir, dan kemudian disinkronisasikan dengan data kependudukan nasional. Daftar pemilih harus mencakup semua WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menggabungkan

kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membantu menjalankan kegiatan PDPB. Penyusunan daftar pemilih yang mengandung informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang pemilih. Daftar pemilih disusun berdasarkan informasi dan data pemilih terbaru dan terkini. Prinsip penyelenggaraan PDPB adalah terbuka untuk pemilih yang memenuhi syarat. Partisipatif adalah prinsip yang memungkinkan semua WNI untuk mengusulkan Data Pemilih dalam penyelenggaraan PDPB, dan responsif adalah prinsip yang memberi orang kesempatan untuk menanggapi masukan dalam penyelenggaraan PDPB (Anggriany Ointu et al., 2022).

Proses pemutakhiran data pemilih yang rumit, membutuhkan ketelitian dalam proses pencocokan dan penelitian, serta melibatkan beberapa unsur seperti kementerian di tingkat pusat dan badan *ad hoc* yang dibentuk oleh KPU ditingkat Kabupaten/Kota, menjadikan kegiatan ini mendapatkan perhatian besar dari pemerintah, masyarakat dan partai politik. Diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, koordinasi menjadi hal mutlak untuk dilaksanakan, dengan tetap mengutamakan asas integratif, dengan tujuan untuk mencapai tujuan program secara bersama-sama. Dalam berbagai ragam pendapat ahli, menurut Nawawi, koordinasi merupakan proses untuk menciptakan keterpaduan, tanpa menghilangkan perbedaan, baik antar personel maupun antar unit/satuan kerja sebagai kelompok-kelompok di dalam sebuah organisasi. (Nawawi & Hadari, 1994). Dalam pendapat lain, menurut Sugandha bahwa koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang) dari suatu organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. (Sugandha, 2021) Koordinasi merupakan suatu upaya dilakukan pada berbagai aktivitas yang dikerjakan dengan tujuan untuk menyatukan atau mengintegrasikan tujuan serta rencana kerja yang sudah ditetapkan. Hal yang sama juga terjadi pada proses pencocokan dan penelitian dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara.


Proses koordinasi antar unsur yang terkait dalam proses pemutakhiran data pemilih ini sudah terlaksana dengan baik. Hal ini didasarkan pada integrasi tujuan yang akan dicapai dan adanya upaya untuk memaksimalkan DPT nantinya akan menyajikan data pemilih yang kredibel, valid dan mutakhir. Koordinasi yang terbentuk antara KPU dan Disdukcapil Kota Sorong merupakan koordinasi yang bersifat horizontal, koordinasi kelembagaan yang terbentuk tidak berbentuk instruksi maupun perintah, tetapi kedua lembaga ini kedudukannya setara atau selevel dalam hal upaya dalam pencapaian tujuan program pemutakhiran data pemilih. Koordinasi sangat penting karena bertujuan untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari tujuan organisasi. Ini juga membantu mengarahkan dan menyatukan semua tindakan dan pemikiran ke arah tercapainya tujuan organisasi. Ini juga membantu menghindari kekosongan dan tumpang tindih dalam pekerjaan, menghindari keterampilan yang bertentangan dengan tujuan organisasi, dan mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan elemen manajemen ke arah tujuan organisasi.

Kegiatan pengelolaan bersama harus dikoordinasikan, disinkronkan, dan diselaraskan agar berjalan secara bersamaan dan tidak bercampur. Di antara unit kerja independen yang berbeda-beda, koordinasi juga dilakukan untuk menjaga lingkungan kerja dan sikap antisipatif. Koordinasi adalah salah satu bagian manajemen yang sangat penting, sama pentingnya dengan bagian manajemen lainnya. Jika koordinasi berjalan dengan baik, pelaksanaan tugas atau pencapaian tujuan organisasi akan berhasil. Untuk melakukannya, Anda harus memahami konsep koordinasi dengan baik, seperti apa itu, tujuan apa,

jenisnya, dan prinsipnya. Suatu organisasi dapat merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan baik jika mereka memiliki pemahaman yang baik tentang koordinasi.

Koordinasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara, dapat peneliti deskripsikan sebagai; 1) Koordinasi yang bersifat Horizontal, di mana bentuk koordinasi ini yang terjalin antara Pantarlih, RT dan RW, Panitia Pemungutan Suara dan Pantarlih dalam satu Kelurahan, 2) Koordinasi yang bersifat Vertikal, di mana bentuk koordinasi ini terjalin secara *bottom-up* dan *top-down*. Model *top-down* bersifat instruksional atau arahan, dan model *bottom-up* bersifat pelaporan atas berjalannya instruksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekarno bahwa bentuk koordinasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis yakni, koordinasi vertikal merupakan tindakan dari kegiatan pengaturan yang dijalankan oleh atasan ke kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Koordinasi horizontal adalah tindakan mewujudkan atau menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan yang lain baik secara internal maupun eksternal pada unit yang memiliki tugas yang sama. Ini juga berlaku untuk badan atau instansi dengan fungsi yang berbeda tetapi saling bergantung atau mempunyai hubungan baik secara internal maupun eksternal pada tingkat atau tingkat yang sama (Wirtadipura, 2022).

Gambar I: Model Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara Pada Pemilu 2024



Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2024

Tujuan dari Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa data pemilih terus diperbarui, misalnya dengan menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan secara konsisten mengubah elemen data pemilih Kabupaten atau Kota. Proses ini dilakukan untuk membuat proses pemutakhiran data dan pembuatan daftar pemilih lebih mudah. Selain itu, untuk mengurangi jumlah KTP yang digunakan selama hari pemilihan dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah dan partai politik juga diharapkan melakukan sosialisasi terkait hal ini kepada masyarakat dan konstituennya.

Daftar pemilih adalah komponen penting dari tahapan pemilihan umum dan Pilkada. Akurat dan akuntabelnya daftar pemilih akan bergantung pada kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Problem pemilih yang tidak memenuhi syarat tetap terjadi di setiap pemilihan. Meninggal dunia, pindah domisili, menjadi anggota militer atau polisi, dan belum cukup umur adalah semua faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Daftar pemilih yang berkelanjutan ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum. Menurut penulis, dimensi keberlanjutan dalam proses pemutakhiran data pemilih pemilu sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu; 1) Interkonektivitas yang terjalin antara pihak yang memiliki akses terhadap data kependudukan di Indonesia, 2) Independensi dari penyelenggara dan pengawas Pemilihan Umum, 3) Integritas dari badan pengawas penyelenggaraan Pemilu, 4) Kualitas, integritas, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Pantarlih, 5) Aplikasi berbasis elektronik yang bersifat utama dan pendukung dari proses pemutakhiran harus mutakhir dan handal.

SIMPULAN

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemutakhiran yang telah ditetapkan. Selama proses pencocokan dan penelitian, terdapat temuan yang bersifat kasuistik, yaitu a) ditemukan adanya data pemilih TMS, di mana pemilih yang sudah meninggal tapi masih terdaftar sebagai pemilih aktif, pemilih terdaftar dengan KTP non elektronik, pemilih yang salah dalam penempatan TPS, ditemukan adanya pemilih yang belum cukup umur, dan pemilih pindah domisili, b) ditemukan adanya pemilih baru, sehingga Pantarlih melakukan pendaftaran melalui e-coklit, c) ditemukan adanya pemilih dalam jumlah yang signifikan mengalami perubahan data kependudukan. Adapun bentuk koordinasi dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara adalah koordinasi yang bersifat Horizontal, di mana bentuk koordinasi ini yang terjalin antara Pantarlih, RT dan RW, Panitia Pemungutan Suara dan Pantarlih dalam satu Kelurahan. Koordinasi yang bersifat Vertikal, di mana bentuk koordinasi ini terjalin secara *bottom-up* dan *top-down*. Model *top-down* bersifat instruksional atau arahan, dan model *bottom-up* bersifat pelaporan atas berjalannya instruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, H., Reynolds, A. dan A. M., Supriyanto, D., Santoso, T., Darmawan, D., Heriyanto, & Claudio, M. dan A. M. (2012). Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, 2(1), 1–185.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (1st ed., Vol. 1). PT. Gramedia Pustaka Utama
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Raja Grafindo Persada.
- Kartoni. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih melalui Pendaftaran Pemilih. *AWASIA : Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2), 1–19.
- Kariyono Putri, M. (2023). Problematika Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 8(2), 117–137.
- Kelsen, H. (2018). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (R. Muttaqien & N. Mangunsong, Eds.; 10th ed.). Nusamedia.

Mita Putri, K., & Adi Putri, I. (2024). Best Practice Kerjasama Kelembagaan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. *Jurnal Niara*, 16(3), 552–560. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.15847>

Nawawi, H. (2005). *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press.

Nugraheni, C. (2023). Perkembangan Pemahaman Demokrasi dalam Menghadapi Pemilu bagi Generasi Muda di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 209–218.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih

Subhan, A. (2023). Pengaruh Perencanaan, Koordinasi dan Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Efektivitas Program Kerja di Desa Kosambi Ronyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Banten. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 499–513. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.189>

Sugandha, D. (2021). *Koordinasi : Alat Pemersatu Gerak Administrasi* (3rd ed., Vol. 1). Inter Media Publishing

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Syamsinar, Irdal, A., Rais Rahmat, M., & Rohady, M. (2018). Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Enrekang. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8. Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, 1–10.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Wirtadipura, D. (2022). Pengaruh Perencanaan dan Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. *DESANTA : Indonesian of Interdisciplinary Journal*, 2(2), 323–332.

PROFIL SINGKAT

Diana Mustikawati, NIM 20183506015, lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong.